



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1960  
TENTANG  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAN SEKRETARIAT DAERAH

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (yang disempurnakan), yang menghilangkan dualisme dalam pimpinan pemerintahan di daerah, perlu dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Daerah bentuk baru;
- b. bahwa untuk mencapai, keseragaman dalam pemerintahan dipusat dan di daerah perlu dibentuk Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan berpedoman pada Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong;
- c. bahwa keadaan ketatanegaraan yang menyebabkan dikeluarkannya Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (yang disempurnakan) menyebabkan pula dikeluarkannya peraturan perundangan ini;
- Mengingat : 1. pasal 18 Undang-undang Dasar;
2. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 129-Tambahan Lembaran-Negara No. 1896) tentang Pemerintah Daerah (yang disempurnakan);
- Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 14 September 1960;

Memutuskan:

Menetapkan :

Penetapan Presiden tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong dan Sekretariat Daerah.

BAB I  
KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

- (1) Yang dimaksud dengan "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong" selanjutnya disebut D.P.R.D.-G.R., ialah Dewan Perwakilan Rakyat di daerah yang disusun berdasarkan Penetapan Presiden ini, dan yang diadakan selama belum terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Undang-undang sebagaimana dimaksud pada pasal 18 Undang-undang Dasar.
- (2) Yang dimaksud dengan jumlah anggota D.P.R.D.-G.R." ialah jumlah-jumlah termaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6.) Tambahan Lembaran-Negara No.1143) tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (3) Yang dimaksud dengan "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" selanjutnya disebut D.P.R.D., ialah:
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan, yang cara penyusunannya didasarkan atas Undang-undang No. 14 tahun 1956.
  - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang cara penyusunannya didasarkan atas Peraturan Pemilihan Daerah yang bersangkutan;
  - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang cara penyusunannya di dasarkan atas Undang-undang No. 19 tahun 1960, serta telah dialihkan statusnya menjadi D.P.R.D. baru berdasarkan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah (yang disempurnakan).
- (4) Yang dimaksud dengan "instansi atasan" ialah:
- Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi Daerah tingkat I.
  - Kepala Daerah tingkat I bagi Daerah tingkat II.
- (5) Yang dimaksud dengan "Kepala Daerah" ialah Kepala Daerah berdasarkan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah yang disempurnakan.

#### Pasal 2.

- Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah memperbaharui semua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada.
- Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengusahakan pembentukan Dewan-dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong disemua Daerah tingkat I dan tingkat II, yang terdiri atas wakil-wakil dari golongan-golongan politik dan wakil-wakil dari golongan-golongan karya, berdasarkan pembagian dalam jumlah wakil-wakil yang sama bagi masing-masing golongan dan dengan mayoritas daripada wakil-wakil dari golongan-golongan karya, apabila jumlah anggota D.P.R.D.-G.R. merupakan bilangan tidak genap.

### BAB II KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG

#### Pasal 3.

Dengan memperhatikan ketentuan pada pasal 4 maka yang dapat diangkat menjadi anggota D.P.R.D.-G.R. ialah warganegara Republik Indonesia yang:

- memenuhi syarat-syarat keanggotaan D.P.R.D. sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah;
- menyetujui Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia;
- setuju dan bersedia turut-serta melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959.

#### Pasal 4.

- Anggota-anggota dan bekas anggota-anggota partai/organisasi yang dinyatakan dibubarkan/terlarang oleh yang berwajib berdasarkan Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 jo. Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 tidak diperkenankan duduk sebagai anggota D.P.R.D.-G.R., kecuali mereka yang menurut penilaian instansi atasan dengan perkataan dan perbuatan menyatakan persetujuannya terhadap syarat-syarat tersebut pada pasal 3 huruf b dan c.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Anggota-anggota partai/organisasi yang kegiatannya dinyatakan terlarang oleh yang wajib disesuatu Daerah dan yang bertempat tinggal pokok didaerah itu tidak diperkenankan duduk sebagai anggota D.P.R.D.-G.R. yang bersangkutan.
- (3) Apabila larangan termaksud pada ayat (2) pasal ini hanya meliputi sebagian dari wilayah Daerah tingkat I, maka untuk keanggotaan D.P.R.D.-G.R. didaerah tingkat I tersebut hanya berlaku ketentuan pada ayat (2) pasal ini, sepanjang anggota partai/organisasi itu pada saat dikeluarkannya larangan itu bertempat tinggal pokok di bagian dari wilayah Daerah tingkat I yang terlarang bagi partai/organisasi itu.

#### Pasal 5.

Kepala Daerah mengajukan kepada instansi-instansi atasan nama calon-calon untuk diangkat sebagai anggota D.P.R.D.-G.R. didaerahnya sebanyak dua kali jumlah yang diperlukan, secara terperinci menurut masing-masing golongan sebagaimana termaksud pada pasal 2 ayat (2).

#### Pasal 6.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pada pasal 1 ayat (2) dan pasal 2 ayat (2) maka instansi atasan mengangkat anggota-anggota D.P.R.D.-G.R.

#### Pasal 7.

Apabila karena sesuatu hal Kepala Daerah berdasarkan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (yang disempurnakan) belum diangkat, maka pembentukan D.P.R.D.-G.R. didaerah yang bersangkutan ditangguhkan sampai Kepala Daerah itu sudah diangkat.

#### Pasal 8.

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengatur hal-hal apabila anggota-anggota D.P.R.D.-G.R. berhenti atau diberhentikan serta cara pengisian lowongan keanggotaan D.P.R.D.-G.R.

### BAB III PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG-ROYONG.

#### Pasal 9.

- (1) Pimpinan D.P.R.D.-G.R. terdiri atas seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua.
- (2) Kepala Daerah karena jabatannya adalah Ketua bukan anggota D.P.R.D.-G.R.
- (3) Kepala Daerah mengajukan kepada instansi atasan nama calon-calon Wakil Ketua yang dipilih oleh dan diantara anggota-anggota D.P.R.D.-G.R.
- (4) Instansi atasan mengangkat seorang Wakil Ketua D.P.R.D.-G.R. diantara calon-calon tersebut pada ayat (3) pasal ini.
- (5) Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengatur cara pelaksanaan Pimpinan D.P.R.D.-G.R. dalam hal Kepala Daerah/Ketua D.P.R.D.-G.R. berhalangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

#### Pasal 10.

Pimpinan D.P.R.D.-G.R. diangkat untuk suatu masa jabatan yang sama dengan masa duduk D.P.R.D.-G.R. yang bersangkutan tersebut pada pasal 16.

#### Pasal 11.

- (1) Sebelum memangku jabatannya Ketua, Wakil Ketua dan anggota D.P.R.D.-G.R. mengangkat sumpah (janji) menurut cara agamanya (kepercayaannya) masing-masing dihadapan instansi yang berwenang mengangkatnya atau pejabat yang dikuasakan untuk itu.
- (2) Rumusan sumpah (janji) termaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

#### Pasal 12.

Kedudukan dan kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D.-G.R. diatur oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

### BAB IV KEKUASAAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG-ROYONG.

#### Pasal 13.

Kepala Daerah bersama-sama dengan D.P.R.D.-G.R. menjalankan kekuasaan, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah dibidang legislatif.

#### Pasal 14.

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong menetapkan peraturan tata-tertibnya dengan mengingat petunjuk-petunjuk Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, yang dalam hal ini berpedoman pada Peraturan Presiden No. 14 tahun 1960 tentang Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.
- (2) Selama Peraturan Tata-tertib D.P.R.D.-G.R. termaksud pada ayat (1) pasal ini belum ditetapkan, maka Peraturan Tata-tertib D.P.R.D. dipergunakan sebagai pedoman, selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 15.

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku bagi D.P.R.D. berlaku terus bagi D.P.R.D.-G.R. selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan Penetapan Presiden ini.

### BAB V MASA DUDUK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG-ROYONG.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

#### Pasal 16.

Masa duduk D.P.R.D.-G.R. berlangsung terhitung mulai tanggal pelantikannya sampai dilantik D.P.R.D. yang baru, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang termaksud pada pasal 18 Undang-undang Dasar.

#### Pasal 17.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan pada pasal 4 ayat (6) Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (yang disempurnakan) dan pasal 5 sub b Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 8 tahun 1959, maka masa jabatan Kepala Daerah dan anggota Badan Pemerintah Harian, disesuaikan dengan masa duduk D.P.R.D.-G.R. termaksud pada pasal 16 Penetapan Presiden ini.

### BAB VI SEKRETARIAT DAERAH.

#### Pasal 18.

- (1) Penyelenggaraan administrasi yang berhubungan dengan seluruh tugas Pemerintah Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah, yang susunannya dan pembiayaannya diatur oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah dikepalai oleh seorang Sekretaris Daerah yang melakukan pekerjaannya dibawah pimpinan Kepala Daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 19.

- (1) Sekretaris Daerah dipilih dan diangkat oleh D.P.R.D.-G.R. diantara calon-calon yang diajukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kedudukan dan kedudukan keuangan serta syarat-syarat untuk diangkat menjadi Sekretaris Daerah ditetapkan dalam peraturan daerah dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- (3) Peraturan daerah yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak berlaku sebelum disahkan oleh instansi atasan.

#### Pasal 20.

Segala ketentuan mengenai Sekretaris Daerah dalam peraturan perundangan yang ada tidak berlaku lagi mulai saat berlakunya peraturan-peraturan baru mengenai hal yang sama berdasarkan Penetapan Presiden ini.

### BAB VII KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

#### Pasal 21.

Anggota-anggota D.P.R.D. termaksud pada pasal 1 ayat (3) berhenti dari jabatannya terhitung mulai tanggal pelantikan D.P.R.D.-G.R. didaerah yang bersangkutan, kecuali mereka yang berhenti atau dianggap berhenti terlebih dahulu



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 22.

Pelaksanaan dan kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Penetapan Presiden ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 23.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 1960.  
Presiden Republik Indonesia.

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 1960.  
Sekretaris Negara,

TAMZIL.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

PENJELASAN

ATAS

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 1960

TENTANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG-ROYONG DAN SEKRETARIAT DAERAH.

#### I. UMUM.

1. Semenjak Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi berdasarkan Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia tertanggal 5 Juli 1959, maka dengan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (yang disempurnakan) dilakukan langkah pertama untuk menyesuaikan keadaan Pemerintah Daerah dengan keadaan Pemerintah Pusat, yang disusun menurut sistim demokrasi terpimpin.
2. Titik berat dalam usaha tersebut diatas diletakkan pada perubahan pimpinan pemerintahan daerah yang ada pada waktu itu dan yang bersifat dualistis, dengan meletakkan pimpinan tersebut dalam satu tangan, yaitu pada Kepala Daerah.
3. Soal-soal yang timbul dalam masa peralihan setelah Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (yang disempurnakan) berlaku, misalnya mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada pada waktu itu, sementara itu diatur untuk sebagian dalam Penetapan Presiden tersebut sendiri dan diatur atau diselesaikan untuk sebagian lagi oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
4. Setelah Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (yang disempurnakan) dilaksanakan selama hampir satu tahun, maka kini tibalah saatnya untuk melanjutkan usaha penyesuaian Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, dengan melakukan langkah kedua, yang mengenai DPRD dan Sekretariat Daerah,
5. Seperti diketahui, maka dengan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959, Dewan Perwakilan Rakyat yang ada pada waktu Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia tertanggal 5 Juli 1959 dinyatakan diserahi tugas Dewan Perwakilan Rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya dengan Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960 pelaksanaan tugas dan pekerjaan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut dihentikan serta diusahakan pembaharuan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dalam waktu yang singkat.

Kemudian dengan Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 ditetapkan bahwa "sementara Dewan Perwakilan Rakyat belum tersusun menurut Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) Undang-undang Dasar, maka susunan Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 diperbaharui dengan menyusun Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, yang menjalankan tugas dan pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat menurut Undang-undang Dasar 1945".

6. Sesuai dengan tindakan pada tingkat Pemerintah Pusat itu, maka pada tingkat Pemerintah Daerah kini perlu diusahakan pembentukan Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong untuk :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- a. memperbaharui Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada sekarang;
  - b. mengisi kekosongan didaerah-daerah yang belum ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Dalam memperbaharui Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada sekarang, Pemerintah memperhatikan usaha-usaha pembentukan badan-badan tersebut dimasa yang lalu, termasuk hasil pemilihan umum didaerah,
- Namun demikian, Pemerintah memandang perlu menyesuaikan susunan Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk dengan panggilan zaman.
- Disamping itu kiranya sudah tibalah saatnya - sepanjang keadaan keamanan mengijinkan - untuk membentuk Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong didaerah-daerah yang belum mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, agar supaya didaerah-daerah termaksud terdapat juga "bentuk susunan pemerintah daerah dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistim pemerintahan Negara", sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar.
8. Hal-hal penting mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, yang perlu diperhatikan dalam menyusun Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong ialah :
- a. syarat-syarat utama keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, yaitu menyetujui USDEK serta setuju dan bersedia turut-serta melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959;
  - b. pembagian Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dalam golongan-golongan politik dan golongan-golongan karya, yang menurut Amanat Presiden tanggal 12 Juli 1960 No. 2292/HK/60 disederhanakan pula menjadi:
    - (1) 4 golongan politik (Nasionalis, Islam, Kristen dan Komunis);
    - 1 golongan karya, yang dapat dibagi pula dalam 4 sub golongan (Angkatan Bersenjata, kerokhanian, Pembangunan Spirituil dan Pembangunan Materiil);dengan memberikan mayoritas kepada golongan karya;
  - c. pengangkatan/pemberhentian Anggota dan Pimpinan Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong oleh Presiden;
  - d. Perumusan dan pengambilan sumpah (janji) Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
  - e. peraturan tata-tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden No. 14 tahun 1960 dengan mengingat sendi "Kerakyatan (demokrasi) yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", sebagaimana ditentukan dalam "Pembukaan" (preamble) Undang-Undang Dasar 1945;
  - f. kedudukan dan kedudukan keuangan Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, yang diatur dengan Peraturan Presiden;
  - g. pemberhentian dengan hormat Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959, terhitung mulai tanggal pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong oleh Presiden.
9. Pokok-pokok tersebut pada angka 8 diatas diperhatikan dalam Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 ini untuk mencapai keseragaman antara Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong serta memperoleh keseragaman dalam bentuk Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong sekalipun dalam hal ini diperhatikan pula soal-soal khusus yang terdapat dimasing-masing daerah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

10. Dengan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (yang disempurnakan), yang terutama mengatur soal Kepala Daerah dan Badan Pemerintah Harian, serta Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 ini, yang mengatur soal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dan Sekretariat Daerah, diharap lengkaplah aparatur untuk melaksanakan cita-cita Revolusi Nasional dibidang ketatanegaraan sampai pada taraf Pemerintah Daerah tingkat I dan II. Dengan terbentuknya Pemerintah Daerah yang baru diharap pula diperoleh jaminan yang lebih kuat akan tercapainya cita-cita Revolusi Nasional dibidang-bidang lain, yang diperjuangkan berdasarkan Rencana Pembangunan Semesta dan lain-lain rencana pembangunan menuju kemasyarakatan yang adil dan makmur.

## II. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1.

- (1) Seperti Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (selanjutnya disebut DPR-GR) yang dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960, mendasarkan Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960, menjalankan untuk sementara waktu tugas dan pekerjaan Dewan Perwakilan rakyat (selanjutnya disebut (DPR) menurut Undang-Undang Dasar 1945, selama badan tersebut belum tersusun menurut Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar, maka Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (selanjutnya disebut DPR-GR), yang dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960, menjalankan untuk sementara waktu tugas dan pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) menurut Undang-Undang Dasar 1945, selama "pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya" belum ditetapkan dengan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada pasal 18 Undang-Undang Dasar.
- (2) dan (3)  
Cukup jelas.
- (4) Dalam istilah "Kepala Daerah tingkat I" termasuk Gubernur-Gubernur yang memimpin propinsi-propinsi administratif Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Presiden No. 5 tahun 1960.
- (5) Dengan mengingat penjelasan atas ayat (4) diatas maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Kepala Daerah" di :
- Daerah tingkat I ialah Kepala Daerah tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 dan Gubernur-Gubernur Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan :
  - Daerah tingkat II ialah Kepala Daerah tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959.

### Pasal 2.

- (1) Untuk mencapai keseragaman sejauh mungkin maka perlu diadakan satu cara pembentukan DPRD yang serupa disemua Daerah tingkat I dan II diseluruh Indonesia. Berhubung dengan itu maka Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada sekarang perlu diperbaharui.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Untuk mencapai persesuaian sejauh mungkin dalam perwakilan rakyat pada tingkat Negara dan pada tingkat Daerah, maka Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diberi sifat Gotong Royong, sebagaimana juga halnya dengan DPR-GR sekarang.

Berhubungan dengan itu maka DPRD-GR juga terdiri atas wakil-wakil dari golongan-golongan politik dan wakil-wakil dari golongan-golongan karya, dengan mayoritas daripada wakil-wakil dari golongan-golongan karya, sesuai dengan keadaan di DPR-GR.

#### Pasal 3.

Agar supaya anggota DPRD-GR dapat menunaikan tugasnya sebaik-baiknya, maka ia harus memenuhi -syarat-syarat yang bersifat umum, yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Disamping itu ia harus memenuhi pula syarat-syarat yang bersifat khusus, agar supaya ia menunaikan tugasnya sebagaimana diharapkan daripadanya oleh semesta sekarang; syarat-syarat khusus itu ialah berjiwa USDEK-is dan pelaksana Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959.

#### Pasal 4.

- (4) Sesuai dengan ketentuan pada pasal 9 Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 tentang "Syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian" dan pasal 9 Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 tentang "Pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai", maka sebagai akibat pembubaran/pelarangan sesuatu partai seorang anggota partai itu tidak dapat duduk sebagai anggota DPRD-GR.

- (2) dan (3).

Konkordansi dengan ketentuan tersebut di atas maka dari sesuatu partai/Organisasi yang dinyatakan terlarang oleh Penguasa dalam keadaan bahaya di daerah) anggota-anggotanya juga tidak diperkenankan duduk sebagai anggota DPRD-GR yang bersangkutan.

#### Pasal 5.

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengatur lebih lanjut pelaksanaan ketentuan dalam pasal ini, misalnya mengatur cara-cara mengajukan nama calon-calon Anggota DPRD-GR oleh Kepala Daerah tingkat I kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Kepala Daerah tingkat II kepada Kepala Daerah tingkat I dan lain-lain sebagainya.

#### Pasal 6.

Dalam menyusun DPRD-GR maka instansi atasan memperhatikan Pengumuman Presiden tentang DPR-GR tertanggal 17 Maret 1960 dan Penjelasan atas Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960, yang menerangkan bahwa DPR-GR terdiri atas wakil-wakil dari

- A. golongan-golongan politik, yang terbagi atas anggota-anggota

1. Partai Nasional Indonesia (PNI)
2. Partai Nahdlatul Ulama (NU)
3. Partai Komunis Indonesia (PKI)
4. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
5. Partai Katolik
6. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
7. Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti)
8. Partai Murba dan
9. Partai Indonesia (Partindo)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

(Partai-partai tersebut No. 1, 8 dan 9 kemudian menjadi golongan Nasionalis, No. 2, 6 dan 7 golongan Islam, No. 4 dan 5 golongan Kristen dan 3 golongan Komunis);

- B. golongan-golongan karya, yang terbagi atas anggota dari golongan :
1. Angkatan Bersenjata, yang terdiri dari
    - a. Angkatan Darat,
    - b. Angkatan Laut,
    - c. Angkatan Udara,
    - d. Kepolisian Negara dan
    - e. O.K.D./O.P.R.;
  2. Veteran;  
(golongan No. 1 dan 2 kemudian menjadi sub golongan Angkatan Bersenjata);
  3. Alim Ulama, yang terdiri dari
    - a. Islam,
    - b. Kristen,
    - c. Katolik dan
    - d. Hindu Bali;(golongan no. 3 kemudian menjadi sub golongan Kerokhanian);
  4. Cendekiawan/Pendidik;
  5. Pemuda;
  6. Wanita;
  7. Angkatan '45;
  8. Seniman dan
  9. Wartawan;  
(golongan-golongan No. 4 s/d 9 kemudian menjadi sub golongan Pembangun Spirituil);
  10. Tani,
  11. Buruh,
  12. Kooperasi dan
  13. Pengusaha Nasional;  
(golongan No. 10 s/d 13 kemudian menjadi sub golongan Pembangunan Materiil).

Dengan sendirinya susunan tersebut diatas tidak mengikat dalam penyusunan Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dan dapat diubah dengan mengingat keadaan masing-masing daerah, misalnya:

- A. Golongan politik dapat :
- I. dikurangi dengan partai-partai yang tidak mempunyai wakil dalam DPRD dahulu atau tidak terdapat didaerah itu;
  - II. ditambah dengan partai-partai lain yang dianggap perlu (karena banyak pengikutnya, pengaruhnya dan sebagainya di daerah itu), asal bukan partai yang dibubarkan/ terlarang sebagaimana dimaksudkan pada pasal 4;
- B. Golongan karya dapat :
- I. dikurangi dengan golongan-golongan yang tidak terdapat atau tidak besar jumlahnya/pengaruhnya didaerah itu;
  - II. ditambah dengan golongan-golongan lain yang besar jumlahnya/pengaruhnya didaerah itu, asal bukan organisasi yang dibubarkan/terlarang sebagaimana dimaksudkan pada pasal 4.
- Dalam hal ini Kepala Daerah dapat minta pertimbangan partai/ organisasi yang bersangkutan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 7.

Oleh karena segala kegiatan dalam membentuk suatu DPR-GR dipimpin oleh Kepala Daerah, maka dengan sendirinya usaha tersebut tidak dapat dilaksanakan apabila Kepala Daerah itu belum diangkat. Mengenai istilah "Kepala Daerah" telah diberi keterangan dalam Penjelasan atas pasal 1 ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 8.

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah diberi wewenang untuk mengatur soal :

- a. pemberhentian anggota DPRD-GR (misalnya karena permintaan sendiri dan sebagainya),
- b. pemberhentian anggota DPRD-GR (misalnya karena berusaha menghalangi jalannya pemerintahan daerah dengan sengaja tidak menghadiri rapat-rapat Dewan tersebut dan sebagainya) dan
- c. cara pengisian lowongan keanggotaan DPRD-GR (misalnya dengan mengajukan/menetapkan anggota-anggota baru dari golongan politik/karya yang sama dengan anggota-anggota yang lama).

Dengan sendirinya peraturan-peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah termaksud tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 5 tahun 1960 ini.

Pasal-pasal 9 dan 10.

Ketentuan-ketentuan mengenai pimpinan DPRD-GR ini adalah selaras dengan ketentuan pada pasal 13 mengenai kekuasaan, tugas dan kewajiban DPRD-GR.

Dalam pada itu perlu dikemukakan bahwa :

1. sebagai kelanjutan daripada Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (yang disempurnakan), yang menghilangkan dualisme dalam pimpinan Pemerintah Daerah, maka Kepala Daerah mengetuai juga DPRD-GR;
2. mengingat jumlah anggota DPRD-GR jika dibandingkan dengan jumlah anggota DPR-GR maka pengangkatan seorang Wakil Ketua disamping Ketua DPRD-GR dipandang sudah cukup;
3. pengangkatan Wakil Ketua DPRD-GR dilakukan oleh "instansi atasan" sebagaimana juga halnya dengan para anggota Dewan tersebut;
4. pengangkatan Wakil Ketua termaksud dilakukan berdasarkan pemilihan oleh dan diantara anggota DPRD-GR;
5. Pimpinan DPRD-GR tidak dapat diperhentikan karena sesuatu keputusan DPRD-GR.

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengatur lebih lanjut cara pelaksanaan pimpinan DPRD-GR dalam hal Kepala Daerah/Ketua DPRD-GR berhalangan, misalnya jika ia berhenti, sakit, beristirahat dan sebagainya.

Pasal 11.

Pengangkat sumpah (janji) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD-GR dilakukan sesudah pengangkatan Wakil Ketua dan anggota DPRD-GR ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah/Kepala Daerah tingkat I.

Pengangkatan sumpah (janji) termaksud dipandang perlu karena DPRD-GR dipandang sebagai badan baru, yaitu :

- a. untuk memperbaharui Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada sekarang;
- b. untuk mengisi kekosongan didaerah-daerah yang belum mempunyai DPRD.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Sesuai dengan ketentuan pada pasal 4 Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 tentang "Susunan DPR-GR" maka pengangkatan sumpah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD-GR itu dilakukan dihadapan :

- a. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk DPRD-GR tingkat I dan
- b. Kepala Daerah tingkat I untuk DPRD-GR tingkat II.

Namun demikian, untuk sekedar meringankan pekerjaan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah/Kepala Daerah tingkat I maka instansi-instansi tersebut dapat menguasai penjabat lain untuk pengangkatan sumpah/janji itu.

Rumusan sumpah/janji termaksud dalam Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 ini, yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, dengan sendirinya agak berlainan dengan rumusan sumpah tersebut dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957, karena masing-masing dibuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan dalam Undang-undang Dasar Sementara 1950.

#### Pasal 12

Ketentuan dalam pasal ini adalah sesuai pula dengan ketentuan pada pasal 7 Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 tentang "Susunan DPR-GR".

Pengaturan kedudukan (misalnya aturan preseance dan sebagainya) dan kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD-GR oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dimaksudkan pula untuk mencapai keseragaman dalam hal ini diseluruh Indonesia, sekalipun keadaan khusus yang terdapat dimasing- masing daerah (misalnya perbedaan dalam biaya hidup dan sebagainya) tidak akan diabaikan.

#### Pasal 13.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar menentukan bahwa "Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR".

Menurut pasal 18 Undang-undang Dasar maka bentuk susunan Pemerintahan Daerah harus ditetapkan dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistim Pemerintah Negara.

Mengingat ketentuan-ketentuan konstitusionil tersebut diatas maka dalam pasal 13 ini ditandaskan bahwa Kepala Daerah bersama-sama dengan DPRD-GR menjalankan kekuasaan, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah dibidang legislatif

Selaras dengan pokok pikiran diatas maka Kepala Daerah dijadikan ketua DPRD-GR, sehingga Kepala Daerah menjadi suatu bagian yang tak dapat dipisahkan dari DPRD-GR dalam menjalankan tugas legislatif.

Dengan demikian maka tercapailah kesatuan kebijaksanaan antara badan-badan legislatif dan executif di daerah.

Selanjutnya Penjelasan atas pasal 17 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (yang disempurnakan) berlaku juga bagi pasal 13 Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 ini.

#### Pasal 14.

(1) Salah satu hal yang penting dalam Peraturan Tatatertib DPR-GR, yang merupakan akibat logis daripada sendi termaksud pada angka 8 huruf c Penjelasan Umum atas Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 ini, ialah ketentuan dalam pasal 103 Peraturan Presiden No. 14 tahun 1960, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Keputusan sedapat mungkin diambil dengan kata mufakat.
- (2) Jika kata mufakat termaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam musyawarah disampaikan kepada Presiden.
- (3) Presiden mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat termaksud pada ayat (2) pasal ini.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Ketentuan prinsipil tersebut diatas perlu diambil-alih dalam menetapkan peraturan tata-tertib DPRD-GR, dengan mendifikasi, yaitu dengan mengganti perkataan "Presiden" dengan Kepala Daerah,  
(2) Ketentuan ini diadakan untuk menghindarkan kesukaran-kesukaran dalam masa peralihan.

Pasal 15.

Cukup jelas.

Pasal 16.

Pasal 8 Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 menentukan bahwa anggota-anggota DPR diberhentikan dengan hormat dari jabatannya terhitung mulai tanggal pelantikan DPR-GR oleh Presiden.

Sesuai dengan ketentuan diatas maka dalam pasal 16 Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 ini dinyatakan bahwa masa duduk DPRD-GR berlangsung mulai tanggal pelantikannya sampai dilantiknya DPRD yang baru.

Yang dimaksud dengan DPRD yang baru itu ialah DPRD yang dibentuk berdasarkan Undang-undang termaksud pada pasal 18 Undang-undang Dasar.

Pasal 17.

Dengan sendirinya masa-jabatan Kepala Daerah dan para Ang-gota Badan Pemerintah Harian berhubungan dengan pembaharuan DPRD perlu disesuaikan dengan masa-duduk DPRD-GR tersebut pada pasal 16 Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 ini.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 4 ayat (6) Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (yang disempurnakan) dan pasal 5 sub b Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 8 tahun 1959, Kepala Daerah serta Anggota Badan Pemerintah Harian yang sudah ada pada saat berlakunya Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 ini menjalankan terus tugas kewajibannya.

Pasal-pasal 18, 19 dan 20.

Dengan pembentukan satu Sekretariat Daerah maka dihapuskanlah dualisme dalam pimpinan yang terdapat selama ini dengan adanya satu Sekretariat untuk urusan Otonomi dan satu Sekretariat untuk urusan Pemerintahan Umum Pusat, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris tersendiri.

Sekretariat Daerah yang dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 ini diadakan untuk menghilangkan dualisme itu.

Dalam hubungan ini yang perlu diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah ialah fungsi Sekretaris Dewan dengan melepaskan masalah statusnya, kecuali bahwa ia adalah seorang pejabat yang menjalankan tugas kewajiban Negara sebagai alat Daerah dan Pusat.

Mengingat pentingnya jabatan ini maka sudah sewajarnya jabatan ini diduduki oleh orang-orang yang cakap.

Pasal 21.

Ketentuan ini adalah sesuai pula dengan ketentuan pada pasal 8 Penetapan Presiden No. 4 tahun 1960 tentang "Susunan DPR-GR" dan diadakan untuk menghindarkan "vakum" demokrasi di daerah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Anggota-anggota DPRD-GR yang berhenti atau dianggap berhenti terlebih dahulu ialah misalnya mereka yang mengundurkan diri, mereka yang partainya terkena ketentuan dalam pasal 9 Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 yo. pasal 9 Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 dan sebagainya.

Pasal 22 dan 23.

Cukup jelas.